

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA JT tanggal 6 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1438 Hijriah ;

### **Mengadili sendiri**

1. Menetapkan gugatan para Penggugat dinyatakan gugur ;
  2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- 
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;